

**PERANAN KOMISI ETIK PROFESI KEPOLISIAN TERHADAP  
ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
(Studi Kasus di Polda Sumut)**

**TESIS**

**O L E H**

**JANNI PURBA**

**NPM : 151803069**



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 7**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 14/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)14/2/20

PERANAN KOMISI ETIK PROFESI KEPOLISIAN TERHADAP  
ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
(Studi Kasus di Polda Sumut)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
pada Program Magister Hukum Program Pascasarjana  
Universitas Medan Area



OLEH  
JANNI PURBA  
NPM : 151803069

PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 7

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)14/2/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul** : Peranan Komisi Etik Profesi Kepolisian Terhadap Anggota Polri  
yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus di Polda Sumut)  
**Nama** : Janni Purba  
**NPM** : 151803069

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Mahmud Mulyadi., SH., M.Hum**

**Dr. Bachtiar Simatupang., SE., SH., MM., MH**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

**Direktur**

  
**Dr. Marlina., SH., M.Hum**

  
**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/2/20

**Telah diuji pada Tanggal 14 Agustus 2017**

---

---

**N a m a : Janni Purba**

**N P M : 151803069**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Jaminuddin Marbun., SH., M.Hum**

**Sekretaris : Dr. Isnaini., SH., M.Hum**

**Pembimbing I : Dr. Mahmud Mulyadi., SH., M.Hum**

**Pembimbing II : Dr. Bachtiar Simatupang., SE., SH., MM., MH**

**Penguji Tamu : Dr. Marlina., SH., M.Hum**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/2/20

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 14 Agustus 2017

Yang menyatakan,



**Janni Purba**

## ABSTRAK

### PERANAN KOMISI ETIK PROFESI KEPOLISIAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Polda Sumut)

JANNI PURBA

Profesi kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan Komisi Etik Profesi Kepolisian terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana, bagaimana proses pelaksanaan sidang kode etik profesi kepolisian di Polda Sumut yang melakukan tindak pidana dan bagaimana hambatan dan upaya penanggulangan penerapan kode etik profesi kepolisian di Polda Sumut.

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan peranan Komisi Etik Profesi Kepolisian terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana di lingkungan Polda Sumut menunjukkan suatu keadaan yang menjelaskan telah semakin banyaknya tingkat pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota kepolisian, bahkan sepanjang tiga tahun terakhir dari tahun 2014 sampai 2016 cenderung mengalami peningkatan. Proses pelaksanaan sidang kode etik profesi kepolisian di Polda Sumut yang melakukan tindak pidana sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 yang dimulai dari pemeriksaan Pendahuluan, meliputi tahapan Audit Investigasi, Pemeriksaan dan Pemberkas. Selanjutnya diadakan sidang KEPP yang dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan pembentukan KEPP. Kemudian penetapan Administrasi Penjatuhan Hukuman. Kemudian dapat dilakukan Sidang Komisi Banding bagi pelanggar yang mengajukan Banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof. Hambatan penerapan kode etik profesi kepolisian di Polda Sumut meliputi sulitnya untuk melakukan pemahaman yang dilakukan oleh anggota bidpropam untuk memisahkan secara tegas antara berbagai aturan intern Polri, Kepala Satuan Organisasi Polri selaku Ankuam di seluruh tingkatan yang belum mampu memberikan sanksi kepada anggota polri yang melakukan pelanggaran melalui sidang Komisi Kode Etik Polri, Faktor sarana atau fasilitas dimana dalam pelaksanaan tugasnya, selaku unsur pelaksana utama Bidpropam Polda Sumut sering menghadapi masalah sarana dan prasarana yang belum memadai dan keterbatasan dukungan anggaran.

Kata Kunci: Komisi Etik Profesi, Kepolisian, Tindak Pidana

## ABSTRACT

### **THE ROLE OF THE ETHICS COMPETITION OF POLICE PROFESSIONS TO POLICE MEMBER WHO CONDUCTS CRIMINAL ACT (Case Study in North Sumatra Police)**

**JANNI PURBA**

*The police profession, has a code of ethics that applies to police and police function holders. The code of ethics for the police profession is not only based on professional needs, but also normatively regulated in Law no. 2 of 2002 on the Police followed up with Kapolri Regulation. The problem raised in this research is how the role of Ethics Commission of Police against Polri members who conduct criminal act, how the process of conducting the session of ethics code of police profession in North Sumatra Police doing criminal acts and how obstacles and efforts to overcome the application of ethics code of police force in Polda North Sumatra .*

*This research is directed to normative juridical legal research, or doctrine which is also referred to as library research or document study, since more is done to secondary data in libraries.*

*The result of the research and discussion explains the role of Ethics Commission of Police against Polri members who conduct criminal acts within the Police of North Sumatra indicates a situation that explains the increasing number of violations of the Code of Ethics of Police Profession conducted by members of the police, even during the last three years from 2014 until 2016 tends to increase. The process of conducting a session of ethics code of police profession in North Sumatra Police conducting criminal offense has been run in accordance with the Chief of Police Regulation no. 19 of 2012 which starts from the preliminary examination, covering stages of Investigation Audit, Inspection and Pengkasan. Subsequent KEPP meetings are held no later than 14 working days as from the date of issuance of the decision of establishment of KEPP. Then the designation of Punishment Administration. Subsequently the Appeals Commission may be convened for violators applying for an administrative verdict to the Officer of the Appeals Commission through the Secretariat of KKEP of the Wabprof function. Barriers to the application of the code of ethics of the police force in North Sumatra Police include the difficulties to make an understanding made by the members of the bidpropam to strictly divide between the various internal rules of the Police, the Head of the Police Organization Unit as Ankum in all levels that have not been able to sanction the police officers who committed the violation through The Police Code of Ethics Commission, the facilities or facilities where the execution of its duties, as the main implementing element of Bidpropam Polda North Sumatra often faces the problem of insufficient facilities and infrastructure and limited budgetary support.*

**Key Words: Professional Ethics Commission, Police, Crime**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul "**Peranan Komisi Etik Profesi Kepolisian Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana**", yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama terima-kasih yang terhormat Bapak **Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum**, selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr. Bachtiar Simatupang, SE,SH,MM,MH**, selaku Pembimbing II, yang sabar dan memberikan curahan ilmu yang tak bernilai harganya yang diberikan selama penulisan tesis dengan penuh ketelitian dan kesungguhan.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

Sejak awal hingga berakhirnya penulisan Tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang memberikan dorongan dan bimbingan, untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA.

Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr.,Ir Retna Astuti Kuswardani, MS.

Ketua Program Studi Magister Hukum, Dr. Marlina, SH, M.Hum.

Ketua program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area, Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum. atas bantuan selama perkuliahan penulis.

Para staf pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Para sahabat senasib sepenanggungan pada Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada isteri tercinta dan anak-anakku tersayang atas doa dan bantuan baik material maupun spritual selama penulis mengikuti pendidikan Program Pascasarjana, semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya.

Di samping itu pada kesempatan penulis juga mengucapkan terima-kasih buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat dan kasih sayang juga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, Juni 2017


Penulis

**Janni Purba**  
**NPM : 151803069**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian .....	9
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	10
1. Kerangka Teori .....	10
2. Kerangka Konsepsi .....	20
G. Metode Penelitian .....	22
1. Spesifikasi Penelitian.....	22
2. Lokasi dan Informan Penelitian.....	23
3. Sumber Data .....	24
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	25
5. Analisis Data .....	26
BAB II PERANAN KOMISI ETIK PROFESI KEPOLISIAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA.....	28
A. Pengertian Etika.....	28
B. Tugas dan Wewenang POLRI .....	32
C. Kode Etik Profesi POLRI.....	40
D. Peranan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Daerah Sumut Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana .....	53
BAB III PROSES PELAKSANAAN SIDANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN DI POLDA SUMUT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA.....	70
A. Tindak Pidana yang Dilakukan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	70
1. Pengertian Tindak Pidana.....	70
2. Tindak Pidana oleh Anggota Kepolisian Negara	

Republik Indonesia.....	75
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Kode Etik Profesi Kepolisian sebagai Bentuk Akuntabilitas Kinerja Polri di Wilayah Hukum Polda Sumut .....	81
C. Proses Sidang Kode Etik Polri .....	87
<b>BAB IV HAMBATAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN PENERAPAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN.....</b>	<b>93</b>
A. Bentuk Hambatan Dalam Pelaksanaan Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian .....	93
B. Upaya Penanggulangan Hambatan Pelaksanaan Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.....	96
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran .....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai suatu negara hukum mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukum. Namun dalam komponen peradilan yang cukup penting keberadaannya adalah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang terintegrasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen-komponen lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Terdapat dalam KUHAP Pasal 1 butir 1 disebutkan pengertian penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan

ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum.

Kepolisian sebagai bagian dari institusi negara<sup>1</sup>, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek represif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan.

Menurut uraian di atas jelas terlihat kedudukan kepolisian dalam sistem hukum di Indonesia, tetapi apabila dilihat lebih dekat lagi maka polisi juga adalah manusia biasa, sehingga sangat dimungkinkan polisi juga melanggar ketentuan perundang-undangan, khususnya dalam menjalankan kewenangannya sebagai penegak hukum. Artinya polisi sebagai penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan kesalahan Dalam batas yang lebih kecil lagi polisi juga melakukan pelanggaran-pelanggaran disiplin di lingkungan organisasi kepolisian itu sendiri. Salah satu contoh pelanggaran disiplin yang terdapat di Polresta Medan adalah tidak hadir bertugas tanpa ada pemberitahuan kepada atasan.

---

<sup>1</sup> Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral, *Community Policing: Diskresi Dalam Kepolisian Yang Demokratis*, (Jakarta: Sofmedia, 2011), halaman 2.

Perihal Disiplin Kepolisian diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 (2) mengatakan disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota kepolisian negara republik Indonesia.

Jika berbicara mengenai peranan Kepolisian Republik Indonesia, tidak akan dibahas persoalan ada atau tidak adanya ataupun cara beradanya Hukum Kepolisian oleh karena pembicaraan yang sedemikian berarti sudah meloncat kepersoalan filsafat yang rumit.

Akan tetapi menjelmnya suatu lapangan hukum yang baru ternyata tidak tergantung kepada teori yang menghalalkannya ataupun kepada pengakuan. Pembidangan hukum ternyata ditentukan oleh kebutuhan praktis oleh karena tuntutan kemajuan dan perkembangan masyarakat yang demikian pesat serta persoalan-persoalan yang diatrupun semakin bertambah kompleks sehingga memerlukan hukum yang cukup banyak.

Kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktek. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang

terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis.<sup>2</sup>

Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi yang satu dengan organisasi lainnya memiliki rumusan kode etik profesi yang berbeda-beda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya.

Demikian pula pada profesi kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri, dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga Kode Etik Profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri.

Pasal 34 dan 35 UU No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa: (1) sikap dan perilaku pejabat Polri terikat pada Kode Etik Profesi Polri; (2) Kode Etik profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

---

<sup>2</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. (Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007), halaman 146.

lingkungan Polri; dan (3) ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri diatur dengan keputusan Kapolri. Selanjutnya dalam Pasal 35 disebutkan: (1) pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri oleh pejabat Polri diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri; dan (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri diatur dengan keputusan Kapolri.

Selanjutnya dalam Pasal 35 disebutkan: (1) pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri oleh pejabat Polri diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri; dan (2) ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri diatur dengan Kapolri.

Kapolri yaitu pejabat setingkat menteri, karena bertanggung jawab langsung kepada presiden, sehingga peraturan yang dikeluarkan oleh Kapolri mempunyai kekuatan mengikat. Di samping itu peningkatan pengaturan Kode Etik Profesi Polri dengan peraturan Kapolri dimaksudkan agar Kode Etik tersebut tidak hanya mengikat anggota Polri tetapi juga mengikat pengemban fungsi Kepolisian lainnya.<sup>3</sup>

Setiap anggota Polri wajib menjunjung tinggi sumpah yang diucapkan pada saat diangkat menjadi anggota Polri karena sumpah tersebut merupakan tekad dan janji nuraniah seseorang yang digantungkan pada nilai-nilai keTuhanan. Demikian pula pelaksanaan sumpah jabatan merupakan bagian dari kegiatan ibadah seseorang, karena sumpah jabatan selalu disandarkan pada sifat ke Esaan Tuhan. Pengingkaran terhadap sumpah bertentangan dengan nilai-nilai moral. Di samping itu pelaksanaan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan merupakan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, halaman 148.

tanggung jawab profesi yang harus dijalankan dengan tulus dan ikhlas sebagai bentuk amal dan ibadah. Ibadah adalah pemenuhan tuntutan agama sebagai wajib dijalankan oleh setiap anggota Polri, termasuk menghormati acara keagamaan dan bentuk-bentuk ibadah, serta berkewajiban moral untuk menjaga keamanan dan kekhidmatan pelaksanaan ibadah atau acara keagamaan tersebut.

Polisi adalah aparat penegak hukum. Tetapi dalam kenyataan yang terjadi ada sebagian anggota itu bertindak sebaliknya dan tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian. Atau dalam arti kata ada sebagian polisi melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian. Pelanggaran ataupun perbuatan pidana anggota kepolisian yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian ini tentunya berakibat hukum. Permasalahan kedua dapat diberikan jawaban bahwa penyelesaian pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana maka baginya akan diproses terlebih dahulu dalam sidang disiplin dikarenakan adanya *dead line* atau batas waktu pelaksanaan sidang disiplin yakni maksimal 30 (tiga puluh) hari seperti dalam Pasal 19 Keputusan Kapolri No. Pol Kep/44/IX/2004. Setelah Pelaksanaan sidang disiplin selesai maka akan dilaksanakan sidang di lingkup peradilan umum sesuai dengan Pasal 2 PP NO. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian RI.

Penyelesaian dengan kekerasan merupakan suatu cara penggulangan kejahatan yang dilakukan secara sepihak untuk mencoba menyelesaikan suatu kejahatan dengan kekerasan melalui penggunaan secara fisik. Dalam penyelesaian konflik di masyarakat, polisi selalu dituding dianggap tidak adil, tidak jujur dan

memihak. Perbandingan struktur sosial dengan tujuan dapat dilihat pada interaksi, baik bersifat disosiatif atau asosiatif. Dalam struktur sosial masyarakat yang bersifat heterogen jelas mempunyai kepentingan atau interes yang berlainan sehingga akan mempengaruhi tujuan hukum itu sendiri termasuk pula mempengaruhi tindakan polisi dalam penegakan hukum.<sup>4</sup>

Selama ini polisi dipahami sebagai suatu organ, lembaga atau institusi, dan dengan istilah kepolisian dimaknai sebagai organ beserta fungsinya. Kadang-kadang luput dari perhatian, bahwa sebenarnya eksistensi lembaga itu sangat dipengaruhi oleh individu, orang perorang (person) yang berada dalam lembaga dan memiliki peran penting dalam menggerakkan atau menjalankan lembaga, dengan kata lain yang berperan mengoperasikan fungsi dari lembaga tersebut.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul: "Peranan Komisi Etik Profesi Kepolisian Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana".

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Harie Tuesang, *Upaya penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, (Restu Agung, Jakarta. 2009), halaman 10

<sup>5</sup> *Ibid*, halaman 20.

1. Bagaimana peranan Komisi Etik Profesi Kepolisian terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana?
2. Bagaimana proses pelaksanaan sidang kode etik profesi kepolisian di Polda Sumut yang melakukan tindak pidana?
3. Bagaimana hambatan dan upaya penanggulangan penerapan kode etik profesi kepolisian di Polda Sumut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Komisi Etik Profesi Kepolisian terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan sidang kode etik profesi kepolisian di Polda Sumut yang melakukan tindak pidana.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya penanggulangan penerapan kode etik profesi kepolisian di Polda Sumut.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum, yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian ilmu

pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum di bidang kode etik profesi kepolisian khususnya.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada instansi kepolisian khususnya peranan Komisi Etik Profesi Kepolisian terhadap anggota polri yang melawan tindak pidana.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada, penelusuran kepustakaan, khususnya di lingkungan Universitas Medan Area, khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area belum ada penelitian yang membicarakan masalah tentang "Peranan Komisi Etik Profesi Kepolisian Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana", oleh karena itu penelitian ini baik dari segi objek permasalahan dan substansi adalah asli serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan ilmiah.

Beberapa judul penelitian yang berhubungan dengan judul tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Parulian H. Sitompul, Tesis, 2014, Implementasi Peraturan Kode Etik Polri Dalam Penanganan Terhadap Anggota Polri Yang Melanggar Ketentuan Pidana (Studi di Kepolisian Resor Kota Medan), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Permasalahan yang diajukan:

- a. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan kode etik anggota polri dalam peningkatan profesionalitas polri?
  - b. Bagaimana implementasi peraturan kode etik polri dalam penyelesaian penyelewengan kode etik polri pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan?
  - c. Bagaimana upaya polri dalam peningkatan profesionalisme dan citra polri dalam hal penegakan kode etik polri?
2. Iwan Hermawan, Tesis, 2011, Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Permasalahan yang diajukan:
- a. Bagaimanakah bentuk pelanggaran kode etik profesi kepolisian?
  - b. Bagaimana penyelesaian pelanggaran kode etik profesi kepolisian?
  - c. Bagaimana sanksi yang diberikan kepada anggota polri yang melakukan pelanggaran kode etik kepolisian?

## **F. Kerangka Teori dan Konsepsi**

### **1. Kerangka Teori**

Konsep teori menurut M. Solly Lubis ialah: “Kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan (problem) yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pegangan teori, yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya, ini merupakan masukan eksternal bagi peneliti”.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), halaman 80.

Pengertian teori itu sendiri adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dengan dan tersusun dalam sistem deduksi yang mengemukakan suatu penjelasan atas suatu gejala. Jadi teori adalah seperangkat proposisi yang berisi konsep abstrak atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan antar variabel sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh suatu variabel dengan variabel lainnya dan menjelaskan bagaimana hubungan antar variabel tersebut.<sup>7</sup>

Sedangkan fungsi teori dalam penelitian adalah untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.<sup>8</sup>

Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>9</sup>

Menurut Kaelan M.S, landasan teori pada suatu penelitian adalah merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian adalah bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan

---

<sup>7</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman, Pembuatan Usulan Penelitian*, (Yogyakarta: Gramedia, 1989), halaman 12-13 dan Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), halaman 19.

<sup>8</sup> M. Solly Lubis, *Op Cit*, halaman 17.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), halaman 35.

penelitian.<sup>10</sup>

Tugas hukum yang sangat fundamental adalah menciptakan ketertiban, sebab ketertiban merupakan suatu syarat dari masyarakat yang teratur. Hal ini berlaku bagi masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Oleh karena itu pengertian manusia, masyarakat dan hukum tidak mungkin dipisah-pisahkan.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka sebagai wacana dalam penelitian ini diangkat teori *legal system* dan teori *criminal justice system* (Sistem Peradilan Pidana/SPP) sebagai pendukung. Dalam teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu hukum dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri. Ada tiga komponen utama yang dimiliki sistem hukum yaitu komponen struktural hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen tersebut saling menentukan satu sama lainnya, demikian juga saling berpengaruh satu sama lainnya.<sup>12</sup> Ketiga komponen dimaksud, diuraikan sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Komponen struktural adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme. Termasuk dalam komponen ini antara lain lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, dan lembaga yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum serta lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penindakan terhadap pihak yang melanggar ketentuan hukum.
2. Komponen substansi adalah hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil ini dapat terwujud hukum *in concreto* atau kaidah hukum khusus dan kaidah hukum *in abstracto* atau kaidah hukum umum.
3. Komponen budaya hukum diartikan keseluruhan sistem nilai, serta

<sup>10</sup> Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*, (Yogyakarta : Paradigma, 2005), halaman 239.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Jakarta : Bina Cipta, 1983), halaman 42.

<sup>12</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York-London : W.W. Norton & Company, 1984), halaman 7.

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), halaman 116.

sikap yang mempengaruhi hukum. Pembagian sistem hukum ke dalam tiga komponen ini untuk menganalisis bekerjanya suatu sistem hukum atau sistem hukum yang sedang beroperasi dalam studi tentang hukum dan masyarakat.

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.<sup>14</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan sistem, berarti hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.<sup>15</sup>

Dalam konstelasi negara modern khususnya dalam membahas pelaksanaan peran jurusita pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak aktif, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).<sup>16</sup> Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 8.

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), halaman 181.

<sup>16</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: Alumni, 1992), halaman 43.

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 44.

Pada tataran konteks keIndonesiaan, fungsi hukum demikian itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat.<sup>18</sup> Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan itu.

Dalam perkembangannya, Friedman menambahkan pula komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (*legal impact*). Dengan komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum yang menjadi objek kajian peneliti. Berkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*) ini, menurut Roger Cotterrell, konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga Negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, (Jakarta: Binacipta, 1978), halaman 11.

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 9.

Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound, atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat.<sup>20</sup>

Karakter keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1986), halaman 11.

<sup>21</sup> A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), halaman 483.

Berkaitan dengan karakter dasar hukum positif ini, Sunaryati Hartono melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini.<sup>22</sup>

Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan peraturan perundang-undangan, di samping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari para anggota legislatif itu sendiri. Oleh karena semangat hukum (*spirit of law*) yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang, maka dalam konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk undang-undang penting dilakukan.

Dikemukakan oleh Gardiner bahwa pembentuk undang-undang tidak semata-mata berkewajiban *to adapt the law to this changed society*, melainkan juga memiliki kesempatan untuk memberikan sumbangan terhadap pembentukan perubahan masyarakat itu sendiri. Pembentuk undang-undang, dengan demikian, tidak lagi semata-mata mengikuti perubahan masyarakat, akan tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu. Dalam kaitan ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk undang-undang.<sup>23</sup>

Selain teori *legal system* maka teori lainnya yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teori *criminal justice system* (Sistem Peradilan Pidana/SPP).

<sup>22</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), halaman 53.

<sup>23</sup> Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1979), halaman 12.

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.<sup>24</sup>

Sistem peradilan pidana lebih banyak menempatkan peran hakim dihadapkan pada tuntutan pemenuhan kepentingan umum (publik) dan penentuan nasib seseorang, ketimbang perkara yang lain. Oleh karenanya terjadinya suatu perbuatan pidana menimbulkan dampak pada munculnya tugas dan wewenang para penegak hukum untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya (actor intelektual) dari perbuatan pidana tersebut.

Sistem Peradilan Pidana (SPP) berasal dari kata yaitu “sistem” dan “peradilan pidana”. Pemahaman mengenai ”sistem” dapat diartikan sebagai suatu rangkaian diantara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pandangan Muladi,<sup>25</sup> pengertian sistem harus dilihat dalam konteks, baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai *abstract system* dalam

---

<sup>24</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, (Bandung: Widya Padjadjaran, Bandung, 2009), halaman 76.

<sup>25</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: BP Universitas Diponegoro, 2004), halaman 21.

arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain saling ketergantungan.

Apabila dikaji dari etimologis, maka "sistem" mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan "peradilan pidana" merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menghukum atau membebaskan seseorang dari suatu tuduhan pidana. Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, maka dalam implementasinya dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana. Tujuan akhir dari peradilan ini tidak lain adalah pencapaian keadilan bagi masyarakat.

Sistem Peradilan Pidana atau "*Criminal Justice System*" kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Ciri pendekatan "sistem" dalam peradilan pidana. Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan ahli dalam criminal justice system di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada masa itu pendekatan yang dipergunakan dalam penegakan hukum adalah "hukum dan ketertiban" (law and order approach) dan penegakan hukum dalam konteks pendekatan tersebut dikenal dengan istilah "*law enforcement*".

Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari *Criminal Justice System*, yang merupakan suatu sistem yang

dikembangkan di Amerika Serikat yang dipelopori oleh praktisi hukum (*law enforcement officers*). Dengan kata lain sistem peradilan pidana merupakan istilah yang digunakan sebagai padanan dari *Criminal Justice System*.

Sistem Peradilan Pidana harus dilihat sebagai “*the network of courts and tribunals which deal with criminal law and its enforcement* “ (suatu jaringan proses peradilan dan persidangan yang saling mendukung dalam hukum pidana dan penegakannya).<sup>26</sup>

Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai *physical system*, dalam arti seperangkat elemen terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system*, dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain dalam ketergantungan.<sup>27</sup>

Sebagai suatu jaringan (*network*) peradilan, sistem peradilan pidana menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaannya.

Peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan adalah sangat penting. Perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan pada pengambilan kebijakan dan memberikan kerangka hukum untuk memformulasikan kebijakan, dan penjatuhan pidana. Hal ini merupakan bagian dari politik hukum, yang pada hakekatnya berfungsi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

<sup>26</sup> A. Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2006), halaman 45.

<sup>27</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi Indonesia, 2007), halaman 89.

1. Politik tentang pembentukan hukum;
2. Politik tentang penegakan hukum;
3. Politik tentang pelaksanaan kewenangan.

Secara operasional, perundang-undangan pidana mempunyai kedudukan strategis terhadap sistem peradilan pidana, dimana perundang-undangan tersebut telah memberikan definisi tentang perbuatan-perbuatan apa yang dirumuskan sebagai suatu tindak pidana, serta memberikan batasan tentang pidana yang dapat diterapkan untuk setiap kejahatan. Dengan kata lain, perundang-undangan pidana menciptakan “*legislated environment*” (lingkungan perundang-undangan) yang mengatur segala prosedur dan tata cara yang harus dipatuhi di dalam sistem peradilan pidana.

Ada beberapa sub sistem yang tergabung di dalam sistem peradilan pidana, yang masing-masing sub sistem tersebut mempunyai tujuan yang tersendiri pula. Namun demikian, pada dasarnya tujuan akhir pada masing-masing sub sistem tersebut adalah sama, yaitu “penanggulangan kejahatan”. Untuk mencapai tujuan yang sama inilah mengharuskan sub-sub sistem ini untuk saling koordinasi dan bekerja sama di dalam proses kerjanya. Suatu sub sistem harus memperhitungkan sub sistem lainnya di dalam proses peradilan.

## 2. Kerangka Konsepsi

Konsepsi adalah satu tahapan terpenting dari teori. Peraturan konsepsi dalam penelitian adalah untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Dengan demikian konsepsi dapat diartikan pula sebagai sarana untuk mengetahui gambaran umum pokok penelitian yang akan dibahas sebelum

memulai penelitian (observasi) masalah yang akan diteliti. Konsep diartikan pula sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.<sup>28</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.<sup>29</sup> Pentingnya definisi operasional bertujuan untuk menghindari perbedaan salah pengertian atau penafsiran.

Konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, kalau masalahnya dan kerangka konsep teoritisnya sudah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian dan suatu konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala itu. Maka konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati, konsep menentukan antara variabel-variabel yang ingin menentukan adanya hubungan empiris.<sup>30</sup>

Dalam penelitian tesis ini ada beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi untuk dapat menjawab permasalahan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Peranan adalah hal ikhwal dari keadaan atau kedudukan suatu lembaga atau badan hukum atau seseorang.

---

<sup>28</sup> Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), halaman 28.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 23.

<sup>30</sup> *Ibid.*

2. Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disingkat KKEP adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan.<sup>31</sup>
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>32</sup>
4. Tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.<sup>33</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif,<sup>34</sup> atau

<sup>31</sup> Pasal 1 Butir 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>32</sup> Pasal 1 Butir 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>33</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), halaman 11.

<sup>34</sup> Bandingkan, bahwa dalam penelitian kualitatif dikenal ada dua strategi analisis data yang sering digunakan bersama-sama secara terpisah yaitu model strategi analisis deskriptif kualitatif dan atau model strategi analisis verifikasi kualitatif. Kedua model analisis itu memberi gambaran bagaimana alur logika analisis data pada penelitian kualitatif sekaligus memberi masukan terhadap bagaimana teknis analisis data kualitatif digunakan. Dalam analisis data kualitatif, sebenarnya peneliti tidak harus menutup diri terhadap kemungkinan penggunaan data kuantitatif. Karena data ini sebenarnya bermanfaat bagi pengembangan analisis data kualitatif itu sendiri. Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, halaman 83.

doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>35</sup> Penelitian hukum normatif atau doktriner yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum.

Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum.
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum.<sup>36</sup>

Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das Sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan peranan Komisi Etik Profesi Kepolisian terhadap anggota Polri yang melawan tindak pidana.

## 2. Lokasi dan Informan Penelitian

### 1). Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan maka penelitian akan dilakukan di Propam Poda Sumut. Dipilihnya lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena adanya kemudahan dalam pelaksanaan penelitian, sumber-sumber dan juga objek penelitian ini terdapat di Propam Poda Sumut.

<sup>35</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016, halaman 68.

<sup>36</sup> *Ibid.* halaman 69.

## 2). Informan Penelitian

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, jadi dalam hal ini sampling dijaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber. Maksud kedua dari informan adalah untuk mengali informasi yang menjadi dasar dan rancangan teori yang dibangun.

Informan penelitian ini dibatasi sebanyak 10 orang terdiri dari para polisi, pelaku tindak pidana, dan juga komisi etik profesi kepolisian Propam Polda Sumut.

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi yang mempunyai otoritas yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu KUHP, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lain-lain.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku-buku yang relevan dengan penelitian, pidato pengukuhan guru-guru besar, hasil-hasil penelitian serta penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum, koran ilmiah.

#### 4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data peneliti harus mengusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian, disini peneliti mempergunakan data primer dan sekunder data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa: peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain.

---

<sup>37</sup> Ediwarman, *Op.Cit*, halaman 87.

## 2. Studi lapangan.

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana serta dengan Komisi Etik Profesi Kepolisian Propam Polda Sumut.

## 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini hukum mempergunakan metode pendekatan kualitatif bukan kuantitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.<sup>38</sup>

Analisa data dalam penelitian menurut Moleong adalah proses pengorganisasian dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data di lapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data tersebut akan diolah mulai dari mengedit data, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Humbermen dalam Moleong dengan

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), halaman 109.

model interaktif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan.<sup>40</sup>



---

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 110.

## BAB II

### PERANAN KOMISI ETIK PROFESI KEPOLISIAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

#### A. Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* (jamaknya *ta etha*), yang berarti kebiasaan. Selain etika, juga dikenal kata “moral” atau “moralitas” yang berasal dari bahasa latin, yaitu *mos* (jamaknya *mores*), yang artinya juga kebiasaan.<sup>41</sup>

Dengan mengikuti penjelasan dari kamus Besar Bahasa Indonesia, K. Bertens menyatakan, etika dapat dibedakan dalam tiga arti. Pertama etika dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilakunya. Contohnya etika suku Indian, etika agama Budha, dan etika Protestan. Kedua etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral, contohnya adalah kode etik suatu profesi. Ke tiga etika sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk. Apa yang disebutkan terakhir ini sama artinya dengan etika sebagai cabang filsafat.<sup>42</sup>

Pengertian etika yang pertama dan kedua dalam penjelasan K. Bertens sebenarnya mengacu pada pengertian etika yang sama, yaitu etika sebagai sistem nilai. Jika kita berbicara tentang etika profesi hukum, berarti kita juga berbicara tentang system nilai yang menjadi pegangan suatu kelompok profesi, mengenai apa yang baik dan yang buruk menurut nilai-nilai profesiiitu. Biasanya nilai-nilai itu dirumuskan dalam suatu norma tertulis, yang kemudian disebut sebagai kode etik. Jadi, kiranya cukup jelas apabila etika diartikan dalam tiga hal, yaitu:

---

<sup>41</sup> K. Bertens. *Etika*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), halaman 32.

<sup>42</sup> *Ibid*, halaman 33.

1. Etika dipakai dalam arti: Nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai system nilai-nilai dalam hidup manusia perseorangan atau hidup masyarakat.
2. Etika dipakai dalam arti: kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud disini adalah kode etik. Misalnya kode etik Kepolisian, Kode etik Advokat Indonesia.
3. Etika dipakai dalam arti: ilmu tentang baik atau yang buruk. Arti etika disini sama dengan filsafat moral.<sup>43</sup>

Menurut Sumaryono, etika mempunyai arti adat istiadat dan kebiasaan yang baik. Bertolak dari pengertian ini kemudian etika berkembang menjadi studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia. Berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia. Berdasarkan perkembangan ari tadi, etika dapat dibedakan menjadi etika perangai dan etika moral.<sup>44</sup>

Orang sering mengacaukan kata-kata etika dengan etiket. Sebagai contoh, jika seseorang mahasiswa menghadap dosennya dengan menggunakan sandal jepit, mungkin akan muncul komentar bahwa mahasiswa itu tidak beretika, komentar demikian sesungguhnya kurang tepat. Sebab kata yang seharusnya adalah etiket, bukan etika.

Etiket berkaitan dengan sopan santun dalam pergaulan sesama manusia. Tentu saja apa yang diartikan sopan dalam suatu situasi atau oleh suatu budaya, akan berbeda menurut situasi atau budaya yang lain. Etika jauh lebih luas pengertiannya dari sekedar sopan santun dalam pergaulan. Etika merupakan refleksi manusia tentang nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam

---

<sup>43</sup> *Ibid*, halaman 35.

<sup>44</sup> Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta; Kanisius, 1995), halaman 12.

kehidupannya. Etika juga tidak membatasi diri pada situasi atau budaya tertentu, tetapi lebih berskala universal.

Sebagai cabang filsafat, etika membahas tentang moralitas manusia. Dalam beberapa buku, etika diartikan sebagai filsafat tingkah laku, sedangkan dalam buku-buku yang lain disebut sebagai filsafat moral. Pendapat yang disebutkan terakhir ini lebih tepat karena moral dalam arti luas juga moralitas, merupakan nilai dan norma yang dapat menjadi pedoman sikap dan perilaku manusia. Jadi bukan hanya perilaku yang dipedomani, tetapi juga sikap atau lengkapnya dapat dikatakan, bahwa etika adalah filsafat tentang sikap atau perilaku.<sup>45</sup>

Ada yang menyebut profesi polisi sebagai suatu profesi yang mulia (*nobile profession*). Fanz Magnis Suseno<sup>46</sup> menyebutnya sebagai suatu profesi yang luhur, yang memiliki dua prinsip, yaitu mendahulukan kepentingan orang yang dibantu, dan mengabdikan pada tuntutan luhur profesi. Sebagai sebuah profesi maka polisi mempunyai kode etik profesi. Setiap profesi mensyaratkan adanya landasan moral dalam menjalankan profesinya. Moral disyaratkan ada pada setiap pemegang profesi, oleh karenanya pemegang profesi memiliki tanggung jawab moral dan komitmen atas profesi yang disandang.

Moral merupakan landasan dan dasar dalam menjalankan atau melahiriahkan profesi. Dalam menjalankan profesi agar tetap berada dalam kerangka nilai-nilai moral maka diperlukan aturan perilaku berupa etika. Moral

---

<sup>45</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009), halaman 15-16

<sup>46</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar; Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1987), halaman 78.

menyangkut kebaikan, oleh karena itu secara sederhana moral dapat disamakan dengan kebaikan orang atau kebaikan manusiawi. Hakekat setiap profesi tercermin dari kode etiknya yang berupa suatu ikatan, suatu aturan atau norma yang harus diindahkan yang berisi petunjuk-petunjuk kepada para anggota organisasi profesi tentang larangan-larangan, yaitu apa yang tidak boleh diperbuat atau dilakukan, tidak saja dalam menjalankan profesinya, tetapi juga menyangkut perilaku mereka dalam masyarakat.<sup>47</sup>

Kode etik profesi adalah suatu tuntutan bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etnis.

Kode etik profesi lahir dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu antara organisasi profesi yang satu dengan organisasi profesi lainnya memiliki rumusan kode etik profesi yang berbeda-beda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya. Demikian pula pada profesi kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi

---

<sup>47</sup> Franz Magnis Suseno, Jaya Suprana, et-el, *Membanagun Kualitas Bangsa*, (Jakarta: Kanisius, 1997), halaman 51.

kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan professional, tetapi juga telah diatur secara normative dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang POLRI yang ditindak lanjuti dengan peraturan Kapolri, sehingga kode etik profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota POLRI.

## B. Tugas dan Wewenang POLRI

Kata polisi telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni *Politeia*. *Politeia* digunakan sebagai judul buku pertama Plato, yakni *Politeia* yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan di junjung tinggi<sup>48</sup>

*Politea* pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athene, kemudian pengertian itu berkembang menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota, oleh karena pada zaman itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri, yang disebut juga *Polis*, maka *Politea* atau *Polis*, diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.<sup>49</sup>

Pada abad ke 14 dan 15 di Perancis dipergunakan kata *Police* dan di Jerman kata *Polizei* dan perkataan-perkataan itu sudah mengeluarkan urusan agama dari usaha *Politeia*, sehingga *Politeia* atau *Polis*, *La Police* (Perancis), *Politeia* (Itali), *Polizei* (Jerman), *Police* (Inggris), *Politie* (Belanda), *Polis di raja*

<sup>48</sup> Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-Unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 2005), halaman 19.

<sup>49</sup> *Ibid*, halaman 21.

(Malaysia) dan Polisi (Indonesia) hanya meliputi usaha dan urusan duniawi saja.<sup>50</sup>

Istilah polisi di Indonesia jika dilihat dari sisi historis tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah *Politie* di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia. Istilah *Politie* sendiri mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum, memaksa yang diperintah untuk melakukan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.<sup>51</sup>

Momo Kelana mengambil terjemahan dari *Polizeirech* mengatakan, bahwa istilah polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu Instansi Kepolisian, dan yang kedua dalam arti material, yakni memberikan jawaban-jawaban atas persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum

<sup>50</sup> Sudjiono, *Mengenal Hukum Kepolisian Prespektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi*, (Surabaya: Lakbang Widiatama, 2005), halaman 2.

<sup>51</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta: PTIK, 2004), halaman 18.

melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>52</sup>

Pengertian *Police* dalam *Black s Law Dictionary* adalah: *The governmental department charged with the preservation of public order, the promotion of public safety, and the prevention and detection of crime.*<sup>53</sup>

Arti kepolisian disini ditekankan pada tugas-tugas yang harus dijalankan sebagai departemen pemerintahan atau bagian dari pemerintahan, yakni memelihara keamanan ketertiban, ketentraman masyarakat, mencegah dan menindak pelaku kejahatan.

Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan, bahwa polisi diartikan sebagai berikut:<sup>54</sup>

1. Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya); dan
2. Anggota dari badan pemerintahan tersebut diatas (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, dan sebagainya).

Berdasarkan pengertian dari Kamus Umum Bahasa Indonesia tersebut ditegaskan, bahwa Kepolisian sebagai badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum serta sebagai lembaga atau badan yang harus menjalankan fungsi pemerintahan, dan sebagai sebutan dari lembaga.

<sup>52</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komperatif*, (Jakarta: PTIK, Jakarta, 1982), halaman 22.

<sup>53</sup> Bryan A. Garner, *Black s Law Dictionary*, (Mina: West Group, St. Paul, 1999), halaman 1178.

<sup>54</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), halaman 763.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan sebagai berikut: Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Istilah kepolisian dalam undang-undang tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Van Vallenhoven menyatakan bahwa fungsi polisi itu menjalankan *Preventive Rechtszorg* yaitu memaksa penduduk suatu wilayah mentaati ketertiban hukum serta mengadakan penjagaan sebelumnya (*preventif*) supaya tertib masyarakat terpelihara.<sup>55</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Istilah polisi adalah sebagai organ dan lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi.

Organ yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan tersetuktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan.

---

<sup>55</sup> Van Valenhoven dalam E Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1960), halaman 31.

Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sedangkan Organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda). Unsur pimpinan Mabes Polri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri adalah pimpinan polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kapolri dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wakil Kapolri (Wakapolri).

Kepolisian sebagai lembaga penegakan hukum dalam menjalankan tugasnya tetap tunduk dan patuh pada tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 dinyatakan bahwa tugas pokok kepolisian Negara republic Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk lebih merinci mengenai tugas pokok sebagaimana dimuat Pasal 13 dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawlan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaan warga masyarakat terhadap hukum dan

peraturan perundang-undangan.

- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi kepentingan jiwa raga, harta benda dan masyarakat lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas pokok kepolisian di atas, wewenang kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang menyatakan dalam rangka penyelenggaraan tugas bagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum

berwenang:

- a. Menerima laporan dan pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangna administratif kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.<sup>56</sup>

Perihal tugas dan wewenang kepolisian berkaitan dengan hukum kepolisian. Di Indonesia hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur segala

---

<sup>56</sup> Supriyadi, *Etika dan Tanggung jawab Profesi hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 134-137

hal ihwal kepolisian dalam lingkungan kuasa soal-soal, lingkungan kuasa orang, lingkungan kuasa waktu dan lingkungan kuasa tempat. Termasuk juga didalamnya pengaturan tentang hak dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Soebroto Brotodiredjo mendefinisikan Hukum Kepolisian adalah hukum yang mengatur masalah kepolisian. Masalah ini dapat berupa hal-hal atau soal-soal yang mengenai polisi, baik sebagai fungsi maupun sebagai organ. Hukum yang mengatur polisi sebagai fungsi adalah hukum kepolisian dalam arti materiil, sedangkan hukum yang mengatur polisi sebagai organ adalah hukum kepolisian dalam arti formil, disebut juga hukum administrasi kepolisian<sup>57</sup>. Pengertian menurut Momo Kelana, Hukum Kepolisian adalah hukum yang mengatur tentang tugas, status, organisasi dan wewenang badan-badan kepolisian bagaimana badan-badan kepolisian tersebut melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam lingkungan kuasa waktu, tempat dan soal-soal.<sup>58</sup>

Sifat Hukum Kepolisian adalah mengatur dan memaksa memuat baik ketentuan prosedural maupun substantif.

Mengatur : memberi pedoman tentang cara pelaksanaan tugas polisi yang sebaiknya.

Memaksa : memberi paksaan kepada polisi untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan perundang-undangan dan kewajiban umumnya dan bagi yang tidak mematuhi dikenakan sanksi.

<sup>57</sup> Soebroto Brotodiredjo, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Satu Bunga Rampai)*, (Bandung: Tarsito, 2003), halaman 1.

<sup>58</sup> Momo Kelana, *Op.Cit*, halaman 30.

Asas Hukum Kepolisian (*Politerechtbeginsel*) merupakan prinsip dasar yang melatarbelakangi hukum kepolisian, sehingga asas hukum kepolisian sebagai batu uji terhadap kaidah-kaidah hukum positif yang mengatur tentang kepolisian. Asas Hukum Kepolisian dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, antara lain :

1. Asas-asas yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan wewenang kepolisian, terdiri dari asas legalitas, asas kewajiban, asas partisipasi, asas preventif, dan asas subsidiaritas.
2. Asas-asas hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.
3. Asas-asas umum pemerintahan yang baik, meliputi asas larangan penyalahgunaan wewenang, asas larangan bertindak sewenang-wenang, asas kepastian hukum, asas kepercayaan, asas persamaan, asas proporsionalitas atau keseimbangan, asas kehati-hatian atau kecermatan, dan asas pertimbangan yang layak.

### C. Kode Etik Profesi POLRI

Dalam Pasal 34 dan 35 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 disebutkan bahwa:

- (1) Sikap dan perilaku pejabat polri terikat pada kode etik profesi polri.
- (2) Kode etik profesi Polri dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya, dan

- (3) Ketentuan mengenai kode etik profesi polri diatur dengan keputusan kapolri.

Selanjutnya dalam Pasal 35 disebutkan:

- (1) Pelanggaran terhadap kode etik profesi polri diselesaikan oleh komisi kode etik polri; dan
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja komisi kode etik polri diatur dengan keputusan kapolri.

Tindak lanjut dari ketentuan Pasal 34 dan 35 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 adalah diterbitkan keputusan kapolri No. Pol.Kep/32/VII/2003, tanggal 1 Juli 2003 Tentang Pengesahan berlakunya rumusan Kode etik Profesi Pori. Kapolri juga menerbitkan Keputusan No. Pol: Kep/33/VII/2003, tanggal 1 juli 2003 tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Kedua ketentuan tersebut sebenarnya bukan produk hukum pertama yang mengatur kode etik profesi polri, karena pada tahun 1985 Kapolri telah menerbitkan Keputusan No. Pol.: Skep/213/VII/1985, tanggal 1 juli 1985 yang dahulu dikenal dengan Naskah Ikrar Kode etik tentang Polri. Selanjutnya berdasarkan Pasal 23 UU No. Pol.: Kep/05/III/2001 Tentang buku kode etik profesi polri; dan buku petunjuk Administrasi Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/04/III/2001, tanggal 7 Maret 2001.

Kode etik profesi polri saat ini diatur dengan peraturan Kapolri No. 7 tahun 2006, tanggal 1 Juli 2006 Tentang Kode etik Profesi Polri; dan peraturan Kapolri No. 8 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode etik Polri. Peningkatan pengaturan Kode Etik Profesi Polri dalam bentuk peraturan Kapolri adalah untuk memenuhi ketentuan UU no. 10 Tahun 2004 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurut pasal 7 (4) UU No. 10 tahun 2004, peraturan perundang-undangan lain diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa salah satu jenis peraturan yang dikeluarkan oleh menteri. Kapolri adalah pejabat setingkat menteri, karena bertanggung jawab langsung kepada presiden, sehingga peraturan yang dikeluarkan oleh kapolri mempunyai kekuatan mengikat. Disamping itu peningkatan pengaturan Kode etik Profesi Polri dengan peraturan Kapolri dimaksudkan agar kode etik tersebut tidak hanya mengikat anggota Polri tetapi juga mengikat pengemban fungsi kepolisian lainnya.<sup>59</sup>

Kode etik profesi polri merupakan pedoman perilaku dan sekaligus menjadi pedoman moral bagi anggota Polri sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi kepolisian yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota polri agra terhindar dari perbuatan yang tercela dan penyalahgunaan wewenang. Dalam Pasal 1 angka 1 etik profesi polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota polri.

Tujuan dibuatnya kode etik POLRI yaitu berusaha meletakkan Etika Kepolisian secara proposional dalam kaitannya dengan masyarakat. Sekaligus juga bagi polisi berusaha memberikan bekal keyakinan bahwa internalisasi Etika kepolisian yang benar, baik dan kokoh, merupakan sarana untuk:<sup>52</sup>

---

<sup>59</sup> Wik Djatmika, *Etika Kepolisian ( dalam komunitas spesifik Polri)*, (Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi 075), halaman 18

- a. Mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai seorang polisi, yang kemudian dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat.
- b. Mencapai sukses penugasan.
- c. Membina kebersamaan, kemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat.
- d. Mewujudkan polisi yang professional, efektif, efisien dan modern, yang bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat.<sup>60</sup>

Fungsi kode etik profesi polri adalah sebagai pembimbing perilaku anggota polri dalam menjalankan pengabdian profesinya dan sebagai pengawas hati nurani agar anggota polri tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai etnis dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang atas profesi kepolisian yang dijalankannya. Kode etik profesi kepolisian merupakan kristalisasi dari nilai-nilai tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan dan etika dalam hubungan dengan masyarakat. Pada peraturan sebelumnya etika profesi Polri hanya meliputi etika pengabdian, etika kelembagaan dan etika kenegaraan.<sup>61</sup>

## 1. Etika Kepribadian Profesi Polri

Keberhasilan pelaksanaan tugas Polri dalam memelihara Kamtibmas, dalam menegakkan hukum, melindungi dan mengayomi serta melayani

<sup>60</sup> I Gede A.B Wiranata, *Dasar dasar Etika dan Moralitas*, (Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti, 2009), halaman 84

<sup>61</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian : Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), halaman 145-173.

masyarakat selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian atau profesionalisme yang tinggi, juga ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota Polri ditengah masyarakat. Oleh karena itu setiap anggota Polri wajib menghayati dan menjiwai Kode etik Profesi Polri yang harus tercermin dalam sikap dan perilakunya, agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang. Salah satu wujud komitmen moral dalam Kode Etik profesi Polri adalah etika kepribadian, yang merupakan komitmen moral setiap anggota Polri terhadap Profesinya sebagai pemelihara Kamtibmas, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, yang didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama.<sup>62</sup>

Dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 disebutkan bahwa: “etika kepribadian adalah sikap moral anggota Polri terhadap profesinya didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama”. Hakekat etika kepribadian adalah pengabdian yang merupakan ketulusan dan keikhlasan batin untuk menghambakan diri kepada pihak lain, baik perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi. Penghambaan diri kepada profesi terikat pada visi, misi dan tujuan organisasi profesi tersebut. Etika kepribadian adalah norma yang memberikan pedoman bagaimana seharusnya dan seyogyanya sikap moral anggota Polri dalam menghambakan dirinya kepada profesi yang tertuju pada kepentingan masyarakat atau Negara . berkaitan dengan etika kepribadian ini dalam Pasal 3 Kode etik Profesi Polri (Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2006) disebutkan :

---

<sup>62</sup> I Gede A.B Wiranata, *Op.Cit*, halaman 91.

Dalam etika kepribadian setiap anggota Polri wajib :

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dan dalam hati nuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Melaksanakan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni karena kehendak Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata amal ibadahnya.

Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah tuntutan yang harus dipenuhi secara pribadi oleh setiap warga Negara Indonesia. Negara Indonesia adalah berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, demikian disebut dalam pasal 29 (1) UUD 1945. Oleh karena itu setiap warga Negara Indonesia, termasuk anggota Polri wajib beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan tidak hanya melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya dalam ritual keibadahan, tetapi juga mengamalkan ajaran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menjalankan perintah dan ajaran Tuhan ada yang mengaktualisasikan dengan memeluk agama tertentu dan ada pula yang menganut suatu kepercayaan. Demikian pula bagi setiap Anggota Polri wajib beriman dan bertaqwa kepada Tuhan dan mengamalkan segala perintah Tuhan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelaksanaan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni karena kehendak Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata dari amal ibadahnya.<sup>63</sup>

Sebagai insan yang beriman maka setiap anggota Polri wajib menjunjung tinggi sumpah yang diucapkan pada saat diangkat menjadi Polri karena sumpah

---

<sup>63</sup> *Ibid*, halaman 92.

tersebut merupakan tekad dan janji nuraniah seseorang yang digantungkan pada nilai-nilai ke Tuhanan. Demikian pula pelaksanaan sumpah jabatan merupakan bagian dari kegiatan ibadah seseorang, karena sumpah jabatan selalu disandarkan pada sifat keesaan Tuhan. Peningkaran terhadap sumpah bertentangan dengan nilai-nilai moral.<sup>64</sup> Disamping itu pelaksanaan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan merupakan tanggung jawab profesi yang harus dijalankan dengan tulus dan ikhlas sebagai bentuk amal dan ibadah. Ibadah adalah pemenuhan tuntutan agama sehingga wajib dijalankan oleh setiap anggota Polri, termasuk menghormati acara keagamaan dan bentuk-bentuk ibadah, serta berkewajiban moral untuk menjaga keamanan dan kekhidmatan pelaksanaan ibadah atau acara keagamaan tersebut.

## 2. Etika Kenegaraan Profesi Polri

Dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 disebutkan bahwa: “etika kenegaraan adalah sikap moral anggota Polri yang menjunjung tinggi landasan ideologis dan konstitusional Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Berkaitan dengan etika kenegaraan ini dalam Pasal 4 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 disebutkan:

Dalam Etika kenegaraan setiap anggota Polri wajib :

- a. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan ideology dan konstitusi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

<sup>64</sup> Pudi Rahardi, *Op.Cit*, halaman 51.

- b. Menjunjung Tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Menjaga, Memelihara dan meningkatkan rasa aman dan tenteram bagi bangsa dan Negara Kesatuan republic Indonesia.
- d. Menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak milik perorangan serta menjatuhkan sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna atas tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas.
- e. Menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan sesama pejabat Negara dalam pelaksanaan Negara.
- f. Menjaga keutuhan wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memelihara persatuan dalam kebhinekaan bangs dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

### 3. Etika Kelembagaan Profesi Polri

Dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 disebutkan bahwa : “etika kelembagaan adalah sikap moral anggota polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insane Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya”. Etika kelembagaan adalah komitmen moral bagi setiap anggota polri terhadap institusi atau lembaga polri yang merupakan wadah profesinya. Norma yang terkandung dalam etika kelembagaan mengikat sebagai pedoman dan mewajibkan secara moral terhadap setiap anggota Polri dalam menjalankan profesi kepolisian.

Etika kelembagaan diatur dalam Pasal 5-9 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa:

Dalam Etika Kelembagaan setiap anggota Polri wajib :

- a. Menjaga citra dan kehormatan lembaga Polri,
- b. Menjalankan tugasnya sesuai dengan visi dan misi lembaga Polri yang dituntun oleh asas pelayanan serta didukung oleh pengetahuan dan keahlian.
- c. Memperlakukan sesama anggota sebagai subjek yang bermartabat yang dilandasi oleh pengakuan akan hak dan kewajiban yang sama.
- d. Mengembangkan semangat kebersamaan serta saling mendorong untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada kepentingan umum,
- e. Meningkatkan kemampuan demi profesionalisme kepolisian.

Selanjutnya dalam Pasal 6 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 disebutkan bahwa: “ Anggota Polri dalam menggunakan kewenangannya wajib berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta nilai-nilai kemanusiaan”.

Etika kelembagaan berikutnya disebutkan dalam Pasal 7 kode etik profesi polri yang berbunyi :

- (1) Setiap anggota Polri memegang teguh garis komando, mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku.
- (2) Setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan wajib bertanggungjawab atas pelaksanaan perintah yang diberikan kepada anggota bawahannya.

- (3) Setiap anggota polri wajib menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan untuk itu anggota tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum.
- (4) Setiap anggota Polri dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak dibenarkan melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugasnya kepada atasan langsung.
- (5) Setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak boleh terpengaruh oleh isteri/ suami, anak dan orang-orang lain yang masih terkait hubungan keluarga atau pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan kedinasan.

Berikutnya dalam Pasal 8 kode etik profesi polri disebutkan :

- (1) Setiap anggota polri wajib menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, kejujuran, keadilan, ketulusan, dan kewibawaan untuk melaksanakan keputusan pimpinan yang dibangun melalui tata cara yang berlaku guna tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Dalam rapat/pertemuan, untuk mengambil keputusan boleh berbeda pendapat sebelum diputuskan pimpinan dan setelah diputuskan setiap anggota wajib tunduk dan mengamalkan keputusan tersebut.

Etika kelembagaan dalam kode etik profesi polri juga mengatur norma dalam menjalin hubungan antara sesama anggota polri (teman sejawat, atasan dan bawahan). Hal ini dimaksudkan agar antara teman sejawat terbentuk perilaku untuk saling menghormati dan terikat dalam suasana pergaulan batin sebagai suatu keluarga.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 9 Kode etik Profesi Polri yang berbunyi:

“setiap anggota Polri senantiasa menampilkan rasa setiakawan dengan sesama anggota sebagai ikatan batin yang tulus atas dasar kesadaran bersama akan tanggung jawabnya sebagai salah satu pilar keutuhan bangsa Indonesia, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kehormatan sebagai berikut:

- a. Menyadari sepenuhnya sebagai perbuatan tercela apabila meninggalkan kawan yang terluka, meninggal dunia atau memerlukan pertolongan dalam pelaksanaan tugas, sedangkan keadaan memungkinkan untuk member pertolongan.
- b. Merupakan keteladanan bagi seorang atasan untuk membantu kesulitan bawahannya.
- c. Merupakan kewajiban moral bagi seorang atasan atau bawahan untuk saling menunjukkan rasa hormat yang tulus.
- d. Merupakan sikap terhormat/ terpuji bagi anggota Polri apabila menghadiri pemakaman anggota Polri dan purnawan polri yang meninggal dunia.
- e. Selalu terpanggil untuk memberikan bantuan kepada sesama anggota polri dan purnawiraan polri beserta keluarganya yang menghadapi suatu kesulitan.
- f. Merupakan sikap terhormat apabila tidak menyampaikan dan menyebarkan rahasia pribadi, kejelekan teman atau keadaan di dalam lingkungan Polri kepada orang lain.

#### 4. Etika Dalam Hubungan Dengan Masyarakat

Kode etik profesi Polri tidak hanya mengatur etika kepribadian, kelembagaan dan kenegaraan bagi setiap anggota Polri, tetapi juga mengatur etika dalam hubungan dengan masyarakat. Dalam pasal 1 angka 9 Peraturan Kapolri No.7 Tahun 2006 disebutkan bahwa “etika dalam hubungan dengan masyarakat adalah sikap moral anggota Polri yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat”. Ketentuan tersebut penting karena institusi dan insan Polri tidak dapat dilepaskan dari masyarakat (rakyat).

Selanjutnya dalam pasal 10 Kode Etik Profesi Polri dikatakan bahwa: “Dalam etika hubungan dengan Masyarakat maka anggota polri wajib :

- a. Menghormati harkat dan martabat manusia melalui penghargaan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia,
- b. Menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kesamaan bagi semua warga Negara,
- c. Menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan dan kebenaran demi pelayanan pada masyarakat.
- d. Menegakkan hukum demi menciptakan tertib sosial serta rasa aman public,
- e. Meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat,
- f. Melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun diluar dinas”.

Nilai-nilai moral tersebut di atas memberikan arahan dan pedoman kepada setiap anggota polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dan pemeliharaan Kamtibmas. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

setiap anggota Polri dituntut untuk mengutamakan masyarakat yang dilayani. Hal itu tentunya sesuai dengan slogan Polri yang berbunyi “Tekadku Pengabdian Terbaik” dan Slogan “Mengayomi dan Melayani Masyarakat”

Selanjutnya dengan mengacu Pasal 10 (1.c) pada Pasal 10 (2) Kode Etik Profesi Polri disebutkan bahwa “Anggota Polri Wajib Menghindarkan diri dari perbuatan Tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya serta menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan dan kebenaran demi pelayanan pada masyarakat dengan senantiasa:

- a. Memberikan ketepatan yang benar dan tidak menyesatkan.
- b. Tidak melakukan pertemuan di luar pemeriksaan dengan pihak yang terkait dengan perkara.
- c. Bersikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaiannya.
- d. Tidak boleh menolak permintaan pertolongan/ bantuan dari masyarakat dengan alasan bukan wilayah hukumnya.
- e. Tidak mencari-cari kesalahan masyarakat,
- f. Tidak menebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat,
- g. Tidak mengeluarkan ucapan atau isyarat yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pesan moral yang terkandung dalam Pasal 10 (20 Kode etik Profesi tersebut mengandung nilai luhur yang memberikan arahan kepada setiap anggota Polri dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.

#### **D. Peranan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Daerah Sumut Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana**

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya. Demikian yang disebut dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Kepolisian RI (Polri) merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.

Namun, karena profesinya, anggota Polri juga tunduk pada Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>65</sup>

Pada dasarnya, Polri harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia,<sup>66</sup> dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan

---

<sup>65</sup> Lihat Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>66</sup> Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum.<sup>67</sup> Dengan melakukan tindak pidana, ini berarti Polri melanggar peraturan disiplin.

Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.<sup>68</sup> Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.<sup>69</sup>

Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik<sup>70</sup>. Tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan Atasan yang berhak menghukum (Ankum) untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Adapun hukuman disiplin tersebut berupa:<sup>71</sup>

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. mutasi yang bersifat demosi;
- f. pembebasan dari jabatan;
- g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari

<sup>67</sup> Pasal 3 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>68</sup> Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>69</sup> Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>70</sup> Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>71</sup> Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Untuk pelanggaran disiplin Polri, penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin.<sup>72</sup>

Jika polisi melakukan tindak pidana misalkan terkait dengan penyalahgunaan narkoba, pemerkosaan, penganiyaan, dan pembunuhan (penembakan) terhadap warga sipil, maka polisi tersebut tidak hanya telah melakukan tindak pidana, tetapi juga telah melanggar disiplin dan kode etik profesi polisi.

Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan.<sup>73</sup> Oleh karena itu, polisi yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Adapun proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perlu diketahui, Sidang Komisi Kode Etik Polri (Sidang KKEP) adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi

---

<sup>72</sup> lihat Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>73</sup> lihat Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri 14 Tahun 2011 tentang tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polri (KEPP) yang dilakukan oleh Anggota Polri sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Perkapolri 14 Tahun 2011.

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang anggota Polri dikatakan sebagai pelanggaran kode etik, apabila anggota Polri tersebut telah melakukan perbuatan tidak sebagaimana yang diatur dalam peraturan Kode Etik Profesi Polri. Dalam Kode Etik Profesi Polri diatur mengenai adanya suatu kesadaran moral dalam hati nurani setiap anggota Polri sehingga setiap anggota Polri yang telah memilah kepolisian sebagai profesinya, dengan rasa radar dan penuh tanggung jawab menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan atau norma yang mengikat baginya.<sup>74</sup> Oleh sebab itu, dalam Pasal 4 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat 4 (empat) kelompok nilai moral yaitu etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan dan etika kepribadian.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa dalam kaitannya dengan anggota Polri yang melakukan tindak pidana, maka sebenarnya anggota Polri tersebut tidak hanya melanggar kode etik saja, namun juga telah melanggar PP No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Pada Pasal 4 (1) PP No. 2 tahun 2003 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Republik Indonesia wajib: mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku. Pasal tersebut disebutkan "mentaati segala peraturan perundang-undangan" dapat diartikan bahwa setiap anggota Polri wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku secara positif di

<sup>74</sup> Sadjijono, *Etika Hukum*, (Yogyakarta: Laksilang Medialanta, 2008), halaman 79.

Indonesia, termasuk salah satunya adalah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Terdapat anggota Polri yang melakukan tindak pidana ada 3 (tiga) peraturan yang telah dilanggarnya yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), PP No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena terdapat 3 (tiga) peraturan yang telah dilanggar maka berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Kode Etik Profesi Polri, dimana disebutkan: Dalam hal terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan KEPP, penegakannya dilakukan melalui mekanisme sidang disiplin atau Sidang KKEP berdasarkan pertimbangan Atasan Ankom dari terperiksa/Terduga Pelanggar serta pendapat dan saran hukum dari pengembalian fungsi hukum. Di Polda Sumut, jika terjadi tindak pidana maka pelaksanaannya melalui sidang kode etik yang dilakukan setelah adanya putusan sidang di pengadilan umum.

Seorang anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik akan disidangkan melalui sidang komisi kode etik Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) kode etik profesi Polri yaitu:

- (1) Sidang KKEP dilakukan terhadap Pelanggaran:
  - a. KEPP sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini;
  - b. Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan
  - c. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003:

Pasal 12:

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:

- (a) Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - (b) Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - (c) Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13:

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 14:

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:
  - (a) Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
  - (b) Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian;
  - (c) Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau
  - (d) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003:

Pasal 13:

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin Bari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sidang Komisi Kode Etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat dilaksanakan apabila telah ada putusan dari pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena apabila sidang Komisi Kode Etik dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sidang di peradilan umum, maka putusan dari sidang Komisi Kode Etik akan menjadi cacat.

Dasarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 ayat 1 huruf a PP No. 1 tahun 2003 bahwa seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat diberhentikan dengan tidak hormat melalui putusan sidang Komisi Kode Etik apabila telah dinyatakan dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jelas apabila putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri dilaksanakan terhadap anggota Polri yang diduga melakukan tindak pidana dan anggota Polri tersebut dijatuhi sanksi yang terberat yaitu PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat), namun ternyata pada saat sidang peradilan umum anggota Polri tersebut justru dijatuhi putusan bebas karena tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka sidang Komisi Kode Etik yang telah dilaksanakan terlebih dahulu tadi telah menjatuhkan suatu putusan tanpa adanya alat bukti yang kuat yaitu hasil putusan dari peradilan umum.

Sehingga dapat dikatakan bahwa sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sidang peradilan umum terhadap

anggota Polri yang dapat melakukan tindak pidana tidak akan menunjukkan nilai-nilai keadilan.<sup>75</sup>

Setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik akan dikenakan sanksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 20:

- (1) Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar.
- (2) Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP.

Pasal 21:

- (1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:
  - a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
  - b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
  - c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
  - d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
  - e. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
  - f. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
  - g. PTDH sebagai anggota Polri.
- (2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi.

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

- (3) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:
- a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;
  - b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
  - c. melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;
  - d. melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;
  - e. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
  - f. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:
    1. kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;
    2. perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan
    3. kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.
  - g. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;
  - h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan
  - i. dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.
- (4) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16 peraturan ini.

#### Pasal 22:

- (1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:

- a. pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
  - b. pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.
- (2) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Suatu hal yang menjadi patokan bahwa dalam prakteknya di lapangan, anggota Polri yang melakukan tindak pidana akan disidangkan melalui sidang kode etik setelah sidang di peradilan umum.

Untuk lebih mengetahui peranan dari Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Daerah Sumut terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana, maka berikut ini akan diuraikan rekapitulasi dari jumlah perkara pelanggaran kode etik profesi polri yang diperiksa oleh Komisi Kode Etik Polri sejawaran Polda Sumut.

Tabel 1: Rekapitulasi Pelanggaran KKEP Sejaran Polda Sumut Januari 2014 s/d Desember 2014

Jenis Kasus/Pelanggaran

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus
1.	Gar Pidana	17
2.	Meninggal Tugas	58
3.	Gar Disiplin Lebih dari 3 kali	3
4.	Gar Kode Etik Profesi	14
	Jumlah	92

Sumber: Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Profesi dan Pengamanan

### Jenis Hukuman Sidang KKEP

No.	Jenis Hukuman	Jlh	PMN	PAMA	BA	TA
1.	Perbuatan tercela	3	-	2	1	-
2.	Minta Maaf Lisan/Tulisan	9	1	3	5	-
3.	Bin Ulang profesi/Bin Mental Kejiwaan	2	-	-	2	-
4.	Demosi ke Jabatan yang berbeda	-	-	-	-	-
5.	Demosi ke Fungsi yang berbeda	11	-	-	11	-
6.	Demosi ke wilayah yang berbeda	3	-	1	2	-
7.	PTDH Sebagai anggota Polri	65	-	-	65	-
8.	Tidak terbukti	3	2	-	1	-
	Jumlah	96	3	6	87	-

Sumber: Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Profesi dan Pengamanan

### Jenis Kepangkatan

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1.	Pamen	3
2.	Pama	6
3.	Brigadir	87
4.	Tamtama	-
	Jumlah	96

Sumber: Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Profesi dan Pengamanan

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat jenis kasus/pelanggaran yang banyak diperiksa oleh KKEP sejajarannya Polda Sumut tahun 2014 adalah kasus meninggalkan tugas yaitu sebanyak 58 kasus, kemudian diikuti dengan pelanggaran pidana sebanyak 17 kasus, kemudian pelanggaran kode etik profesi adalah 14 kasus dan sisanya pelanggaran disiplin lebih dari 3 kali sebanyak 3 kasus.

Jenis hukuman yang dijatuhkan pada sidang KKEP juga bervariasi, tetapi yang terbesar adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai

anggota Polri adalah cukup banyak yaitu sebanyak 65 orang anggota kepolisian dengan jenis kepangkatan brigadir.

Demikian juga halnya dengan jenis kepangkatan dari hasil sidang KKEP sejawaran Polda Sumut adalah yang terkena hukuman sidang KKEP adalah berpangkatan brigadir sebesar 87 anggota, Pama sebanyak 6 orang dan pamen sebanyak 3 orang.

Tabel 2: Rekapitulasi Pelanggaran KKEP Sejawaran Polda Sumut Januari 2015 s/d Desember 2015

Jenis Kasus/Pelanggaran

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus
1.	Gar Pidana	17
2.	Meninggal Tugas	79
3.	Gar Disiplin Lebih dari 3 kali	3
4.	Gar Kode Etik Profesi	9
	Jumlah	108

Sumber: Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Profesi dan Pengamanan

Jenis Hukuman Sidang KKEP

No.	Jenis Hukuman	Jlh	PMN	PAMA	BA	TA
1.	Perbuatan tercela	-	-	-	-	-
2.	Minta Maaf Lisan/Tulisan	14	-	2	12	-
3.	Bin Ulang profesi/Bin Mental Kejiwaan	5	-	-	5	-
4.	Demosi ke Jabatan yang berbeda	1	-	-	1	-
5.	Demosi ke Fungsi yang berbeda	4	-	-	4	-
6.	Demosi ke wilayah yang berbeda	17	-	-	17	-
7.	PTDH Sebagai anggota Polri	69	1	-	68	-
8.	Tidak terbukti	1	-	-	1	-
	Jumlah	111	1	2	108	-

Sumber: Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Profesi dan Pengamanan

### Jenis Kepangkatan

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1.	Pamen	1
2.	Pama	2
3.	Brigadir	108
4.	Tamtama	-
	Jumlah	111

Sumber: Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Profesi dan Pengamanan

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat jenis kasus/pelanggaran yang banyak diperiksa oleh KKEP sejajaran Polda Sumut tahun 2015 hampir sama dengan tahun 2014 yaitu kasus meninggalkan tugas yaitu sebanyak 79 kasus, kemudian diikuti dengan pelanggaran pidana sebanyak 17 kasus, kemudian pelanggaran kode etik profesi adalah 9 kasus dan sisanya pelanggaran disiplin lebih dari 3 kali sebanyak 3 kasus.

Jenis hukuman yang dijatuhkan pada sidang KKEP tahun 2015 hampir sama dengan tahun 2014 juga bervariasi, tetapi yang terbesar adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri adalah cukup banyak yaitu sebanyak 69 orang anggota kepolisian dengan jenis kepangkatan brigadir 68 kasus dan Pamen sebanyak 1 kasus.

Demikian juga halnya dengan jenis kepangkatan dari hasil sidang KKEP sejajaran Polda Sumut adalah yang terkena hukuman sidang KKEP adalah berpangkatan brigadir sebesar 108 anggota, Pama sebanyak 2 orang dan pamen sebanyak 1 orang.

Tabel 3: Rekapitulasi Pelanggaran KKEP Sejaran Polda Sumut Januari 2016 s/d Desember 2016

Jenis Kasus/Pelanggaran

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus
1.	Gar Pidana	24
2.	Meninggal Tugas	66
3.	Gar Disiplin Lebih dari 3 kali	6
4.	Gar Kode Etik Profesi	28
	Jumlah	124

Sumber: Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Profesi dan Pengamanan

Jenis Hukuman Sidang KKEP

No.	Jenis Hukuman	Jlh	PMN	PAMA	BA	TA
1.	Perbuatan tercela	1	-	-	1	-
2.	Minta Maaf Lisan/Tulisan	20	5	3	12	-
3.	Bin Ulang profesi/Bin Mental Kejiwaan	8	-	-	8	-
4.	Demosi ke Jabatan yang berbeda	3	-	-	3	-
5.	Demosi ke Fungsi yang berbeda	17	-	1	16	-
6.	Demosi ke wilayah yang berbeda	11	-	-	11	-
7.	PTDH Sebagai anggota Polri	68	2	1	65	-
8.	Tidak terbukti	9	-	1	8	-
	Jumlah	137	7	6	124	-

Sumber: Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Profesi dan Pengamanan

Jenis Kepangkatan

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1.	Pamen	7
2.	Pama	6
3.	Brigadir	124
4.	Tamtama	-
	Jumlah	137

Sumber: Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Profesi dan Pengamanan

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat jenis kasus/pelanggaran yang banyak diperiksa oleh KKEP sejawaran Polda Sumut tahun 2016 hampir sama dengan tahun 2015 dan tahun 2014 yaitu kasus meninggalkan tugas yaitu sebanyak 66 kasus, kemudian pelanggaran kode etik profesi sebanyak 28 kasus, kemudian diikuti dengan pelanggaran pidana sebanyak 24 kasus, dan sisanya pelanggaran disiplin lebih dari 3 kali sebanyak 6 kasus. Ditemukan perbedaan dalam tahun 2016 dimana jenis kasus/pelanggaran yang kedua adalah pelanggaran kode etik profesi menempati urutan kedua dari pelanggaran pidana dan pelanggaran disiplin lebih dari 3 kali.

Jenis hukuman yang dijatuhkan pada sidang KKEP tahun 2016 juga hampir sama dengan tahun 2015 dan 2014, dimana yang terbesar adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri adalah cukup banyak yaitu sebanyak 65 orang anggota kepolisian dengan jenis kepangkatan brigadir 65 kasus, Pama 1 kasus dan Pamen sebanyak 2 kasus.

Demikian juga halnya dengan jenis kepangkatan dari hasil sidang KKEP sejawaran Polda Sumut adalah yang terkena hukuman sidang KKEP adalah berpangkat brigadir sebanyak 124 anggota, Pama sebanyak 6 orang dan pamen sebanyak 7 orang.

Melihat jenis kasus/pelanggaran yang terjadi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 maka jumlah terbesar jenis kasus/pelanggaran yang diperiksa oleh KKEP sejawaran Polda Sumut adalah meninggalkan tugas. Artinya tindakan yang diambil oleh KKEP sejawaran Polda Sumut tidak memberikan efek maupun efek jera bagi anggota kepolisian lainnya. Demikian juga halnya jenis

hukuman sidang KKEP dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yang terbesar adalah pemberhentian tidak dengan hormat menempati jumlah yang besar. Hal ini juga mencerminkan bahwa hukuman yang dijatuhkan KKEP sejajarannya Polda Sumut tidak memberikan efek jera bagi anggota kepolisian lainnya.

Sedangkan pelaku pelanggaran apabila ditelaah dari jenis kepangkatan yang melakukan pelanggaran maka dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 tidak mengalami perubahan dimana yang terbesar adalah jenis kepangkatan brigadir.

Mendasarkan pada data tersebut, dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan standar profesi Polri yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia belum sepenuhnya dijalankan oleh anggota kepolisian di wilayah hukum Polda Sumut. Hal ini terbukti dari semakin banyaknya tingkat pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota kepolisian di jajaran Polda Sumut, bahkan sepanjang tiga tahun terakhir ini, dari tahun 2014 sampai 2016 cenderung mengalami peningkatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Kemasyarakatan, dan Etika Kepribadian yang di atur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ternyata masih jauh panggang dari api. Hal ini jelas sangat berlawanan dari harapan tegaknya disiplin Kode Etik Profesi Polri dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan perannya. Berbagai tindakan penyimpangan di jajaran Polda Sumatera Utara

sebagaimana dijelaskan di atas, menjadi preseden buruk bagi terwujudnya akuntabilitas kinerja Polri. Kondisi ini secara tidak langsung memberikan signal, bahwa masih belum optimalnya fungsi pengawasan internal Bidpropam Polda Sumut dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Anwar, Yesmil dan Adang, *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Bandung: Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI Press, 2005.
- Bertens. K. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Brata, Sumadi Surya, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Brotodiredjo, Soebroto, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Satu Bunga Rampai)*, Bandung: Tarsito, 2003.
- Bryan, A. Garner, *Black s Law Dictionary*, Mina: West Group, St. Paul, 1999.
- Djarmika, Wik, *Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik Polri)*, Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi 075.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
- Fernida, Indria, *Akuntabilitas Polisi dalam Penegakan HAM, dalam Beni Sukardis dan Eric Hendra, Perjalanan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*, Jakarta: Lesperssi dan DCAF, 2008.
- Kanter, EY dan Sianturi, SR, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Storia Grafika, 2003.
- Friedman, Lawrence M. *American Law*, New York-London : W.W. Norton & Company, 1984.
- Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.
- Hamzah, A. dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2006.

- Hamzah, Andi (ed.), 2003, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), halaman 86.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.
- Kadarmanta, A. *Membangun Kultur Kepolisian*, Jakarta: PT. Forum Media Utama, 2008.
- Kalo, Syafruddin, *Modul Kuliah Penemuan Hukum*, Medan : Program Studi Magister Kenotariatan USU, 2005.
- Kanter, EY dan Sianturi, SR, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Storia Grafika, 2003.
- Kelana, Momo, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PTIK, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komperatif*, Jakarta: PTIK, Jakarta, 1982.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
- Kunarto, *Etika Kepolisian*, Jakarta: Cipta Manunggal, 2008.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, Jakarta: Binacipta, 1978.
- L.J, Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramitha, 2001.
- Lamintang. P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. 1997.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- M.S, Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*, Yogyakarta : Paradigma, 2005.

- Mahmud, Mulyadi, dan Sujendral, Andi, *Community Policing: Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*, Jakarta: Sofmedia, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1987.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP Universitas Diponegoro, 2004.
- Mulyosudarmo, Suwoto, *Peralihan Kekuasaan; Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Newaksara*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Nasional. Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2003.
- Peters A.A.G., dan Siswosoebroto, Koesriani, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Jakarta: Sinar Harapan, 1988.
- Poernomo, Bambang, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum*, Diterjemahkan dari edisi yang diperluas oleh Mohammad Radjab, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1982.
- Prakoso, Djoko, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997.
- Projodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2003.
- Pudi, Rahardi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.

- Rahardi, Pudi *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.
- Rasjidi, Lili, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Alumni, 1992.
- Reksodiputro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Lembaga Kriminologi Indonesia, 2007.
- Sadjijono, *Etika Hukum*, Yogyakarta: Laksilang Medialanta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Etika Profesi Hukum Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri*, (Jakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Saleh, Roeslan, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Jakarta: Bina Aksara, 1979.
- \_\_\_\_\_, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Jakarta: Aksara Baru. 1987.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009.
- Sianturi, S.R *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Bandung: Alumni, 1996.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Soekanto. Soerdjono, *Penegakan Hukum*, Jakarta : Bina Cipta, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2004.
- \_\_\_\_\_, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991.
- Sudjiono, *Mengenal Hukum Kepolisian Prespektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi*, Surabaya: Lakbang Widiatama, 2005..
- Sumardjono, Maria S.W. *Pedoman, Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta: Gramedia, 1989.

- Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta; Kanisius, 1995
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Supriyadi, *Etika dan Tanggung jawab Profesi hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Dasar; Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- \_\_\_\_\_, Jaya Suprana, et-el, *Membangun Kualitas Bangsa*, Jakarta: Kanisius, 1997.
- Sutarto, *Encyclopedia Administrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Syafirin, Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Utrecht, E, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 1960.
- Wiranata, I Gede A.B, *Dasar dasar Etika dan Moralitas*, Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti, 2009.
- Wiyanto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2012.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

### C. Internet:

Muhammad Nurul Huda. "Pengertian Tanggung Jawab (Hukum)".  
[http://criminalist.multiply.com/journal/item/5?&show\\_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem](http://criminalist.multiply.com/journal/item/5?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem).

Simon Hadi, "Perbuatan Yang Dilarang Dalam Undang-Undang", Melalui  
<https://www.google.com/#q=1.+Perbuatan+yang+dilarang>.

Snai, Proses Penyidikan Terhadap Anggota Polri,  
<http://deswanarwanda.blogspot.com>.

Wikipedia Indonesia. "Kendaraan Bermotor", Melalui  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan\\_bermotor](https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan_bermotor).

